



Pesepeda Butuh Jalur Khusus

Kemenhub Gagas Susun Aturan Menggowes

Aman & Nyaman

- Dirjen Hubdar Kemenhub mendorong pemda menyusun aturan penggunaan jalan bagi pesepeda.
- Kewenangan pengaturan ini ada di pemda karena sepeda dalam UU 22/2009 tentang LLAJ merupakan kendaraan tak digerakkan oleh mesin.
- Pesepeda DIY menyambut baik rencana ini, agar para penggunalan jalan semakin nyaman dan aman.
- Dibutuhkan infrastruktur dan kesadaran lebih untuk menggaungkan penggunaan sepeda di masyarakat.
- Pengguna sepeda di DIY semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19 pada 3 bulan terakhir.
- Pemda DIY siap menyusun regulasi yang dilemparkan Kemenhub.
- Proses penyusunan regulasi diminta melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para pesepeda itu sendiri.

Harusnya aturan itu ada tanpa harus menunggu euforia pesepeda. Itu PR (pekerjaan rumah) lama.

Elanto Wijoyono
Pesepeda

YOGYA, TRIBUN - Banyaknya pesepeda menjadi suatu pemandangan baru di jalan raya sejak mewabahnya Covid-19. Jumlah pesepeda pun meningkat tajam. Beberapa toko sepeda kebanjiran pelanggan. Di sisi lain, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, di Bantul terdapat 29 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan goweser atau pesepeda. Lima kasus di antaranya menelan korban jiwa.

Dikutip dari *Kompas.com* (Sabtu, 27/6), Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi, menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak di tengah pandemi Covid-19. "Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur," kata Budi dalam diskusi virtual di Jakarta, seperti dilansir *Antara*, Sabtu (27/6).

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang No

● ke halaman 11

GRAPIS/SULUH PRASETYA

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi

Pesepeda Butuh

• Sambungan Hal 1

mor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin. Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, kewenangan pengaturannya berada di pemerintah daerah.

Pesepeda di DIY pun menyambut positif jika kegiatan bersepeda akan dipayungi oleh regulasi di tingkat daerah. Pesepeda ontel klasik, Muntowil mengatakan, euforia bersepeda saat ini muncul karena kebutuhan masyarakat. "Efek pandemi ini menggugah kembali orang-orang untuk menjaga kesehatan. Namun, akhirnya jadi dilema juga karena di jalan ramai sekali. Banyak yang mau menggunakan jalan raya semauanya, tidak tertib," ujarnya kepada *Tribun Jogja*, Sabtu (27/6).

Towil-sapaan akrabnya--mengungkapkan, ruas jalan di DIY saat ini masih sempit, sehingga menyebabkan

campur aduk antara pejalan kaki, andong, becak, dan kendaraan lainnya. Hal itu menurutnya terjadi di seluruh DIY. "Dibutuhkan infrastruktur dan pembinaan berkelanjutan. Butuh dibuat jalur sepeda, ruang tunggu sepeda (di lampu merah) yang nyaman dan aman, serta parkir sepeda. Ini sebuah kebutuhan yang perlu dipayungi hukum," paparnya.

Towil menambahkan, regulasi dibutuhkan untuk menciptakan keamanan kepada semua pesepeda. Untuk itu, ia mendorong penyusunan regulasi harus melibatkan komunitas pesepeda. "Lewat komunitas akan lebih cepat menyampaikan kebijakan kepada pesepeda, mungkin juga akan ada sosialisasi," tuturnya.

Mandat UU

Terpisah, pesepeda sekaligus aktivis, Elanto Wijoyono mengungkapkan, kebutuhan adanya regulasi yang mengatur kendaraan tidak bermotor memang sudah menjadi mandat dari undang-undang (UU). "Harusnya aturan itu ada tanpa harus menunggu euforia

pesepeda. Itu PR (pekerjaan rumah) lama," ujarnya.

Di DIY, lanjut dia, baru Kota Yogyakarta yang memiliki peraturan turunan dari UU tersebut, yakni Peraturan Wali Kota tahun 2010. "Peraturan Wali Kota itu pun merujuknya ke peraturan lalu lintas. Bukan khusus pesepeda. Untuk konteks Kota Yogyakarta untuk penegakan peraturan sehari-hari (regulasi) ini tidak cukup komprehensif, tidak terlalu signifikan. Ini juga masih menjadi tantangan bagaimana mengelola penegakan aturannya," tutur Elanto.

Dia sejujurnya belum optimistis jumlah pesepeda akan meningkat secara stabil. "Mungkin hari-hari tertentu atau euforia tertentu. Tapi berapa pun pesepeda di jalan, aturan harus ada. Walaupun (jumlah pesepeda) turun lagi, penda tetap harus menegakkan peraturan itu," imbuhnya.

Elanto menerangkan, peraturan tersebut nantinya dibutuhkan untuk membangun kultur masyarakat. Saat ini, kata dia, banyak yang mengeluh jalan menjadi rebutan untuk berbagai jenis kenda-

raan. "Ujungnya regulasi dibutuhkan untuk membentuk kultur yang sehat. Sehingga semua pihak memahami posisinya, tidak merasa menjadi kelompok yang harus diutamakan daripada yang lain. Walaupun amanat UU prinsipnya urutan prioritas adalah difabel, pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor, baru kendaraan bermotor. Regulasi harusnya mengikuti prinsip itu," urainya.

Dalam proses penyusunan regulasi pesepeda, Elanto menambahkan harus melibatkan setiap pemangku kebijakan untuk membangun komunikasi publik. "Ada yang sehari-hari bersepeda, ada komunitas tertentu, jika dilibatkan itu akan sangat positif. Apalagi pesepeda di satu wilayah bukan hanya dari wilayah itu saja. Tapi lintas kabupaten/kota. Artinya komunikasi publik itu akan penting," bebernya.

"Yang penting lagi, butuh komunikasi yang bisa membuka respons publik. Saya yakin di antara pesepeda yang marak saat ini banyak juga yang pengguna kendaraan bermotor pribadi," pungkasnya. (uti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005